

- c. Mengisi Form MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL sebagaimana terlampir yang diberikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setempat.
3. Tata cara pelaporan secara *online* sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. Mengambil bukti pencatutan dengan cara:
 - 1) mengakses menu tanggapan masyarakat pada laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
 - 2) memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mencentang captcha lalu mengklik tombol "CARI";
 - 3) hasil pemeriksaan akan keluar; dan
 - 4) masyarakat dapat mengambil tangkapan layar di perangkat yang digunakan untuk mengakses laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.
 - b. Mengisi menu Tanggapan dengan cara:
 - 1) mengklik tombol "TANGGAPAN" yang ada di pojok kanan bawah pada hasil pemeriksaan keanggotaan Partai Politik;
 - 2) masuk ke menu Form tanggapan masyarakat;
 - 3) mengunduh dan mengisi Form tanggapan masyarakat;
 - 4) mengisi Form tanggapan masyarakat secara *online* dengan melengkapi isian data yang diminta;
 - 5) mengunggah bukti pendukung dan Form tanggapan masyarakat yang sudah diunduh;
 - 6) mencentang pernyataan dan captcha; dan
 - 7) mengklik tombol "Submit"
 4. Form tanggapan masyarakat yang telah diisi secara *online* sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b akan terkirim ke aplikasi <https://helpdesk.kpu.go.id/> sesuai dengan tingkatan yang telah dipilih.
 5. KPU/ KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akan menindaklanjuti Form tanggapan masyarakat sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf c dan angka 4 dengan melakukan verifikasi terhadap laporan masyarakat dimaksud.
 6. Form tanggapan masyarakat yang sudah terverifikasi akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Partai Politik yang berisikan daftar laporan pengaduan

masyarakat terkait pencatutan nama sebagai anggota Partai Politik untuk dilakukan penghapusan.

7. Partai Politik akan melakukan penghapusan data Partai Politik yang dikirimkan oleh *Helpdesk* KPU/ KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada saat melakukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol sesuai dengan ketentuan pada Lampiran I BAB III huruf B angka 3 huruf d Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
8. Masyarakat dapat melakukan pemeriksaan secara berkala pada laman infopemilu.kpu.go.id untuk memeriksa apakah namanya masih masuk anggota Partai Politik atau telah terhapus keanggotaannya oleh Partai Politik.
9. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pada angka 8, masyarakat masih menemukan namanya dalam keanggotaan Partai Politik maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada Partai Politik dimaksud untuk menyampaikan keberatan dan meminta penghapusan data keanggotaannya.
10. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada Partai Politik serta masyarakat yang namanya dicatut sebagai anggota Partai Politik.
11. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Firdaus Pandu (0838 0879 7981) atau Sdri. Riyani Indriastuti (0817 0047 707).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Mochammad Afifuddin

Lampiran Surat Ketua
Nomor : 2098/PL.01.1-SD/06/2024
Tanggal : 17 September 2024

MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL

**FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK**

Nomor : Tempat..., Tgl ../...../20.....
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum /Provinsi .../Kabupaten/Kota ...*)
di
.....

1. Pelapor

- a. Nama :
- b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Pekerjaan :
- f. Kewarganegaraan :
- g. Alamat :
- h. No.Telp/HP :
- i. E-mail :

2. Uraian tanggapan/masukan:

.....
.....
.....
.....

3. Bukti-Bukti:

- a.....
- b.....
- c.....
- dst.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelapor

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

*menyertakan Salinan KTP-el, Paspor, Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Mochammad Afifuddin